



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 09/Pdt.P/2020/PN Sgi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut terhadap pemohon :

Siti Hasanah, Tempat dan tanggal lahir Desa Mesjid Gogo, 30 November 1970, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Gampong Aron Bunot Gogo, Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi ;
Telah meneliti bukti-buktisurat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tertanggal 17 Januari 2020, dengan Register Nomor 09/Pdt.P/2020/PN Sgi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1107-LT-17102018-0052, tertanggal 17 Oktober 2018 atas nama **Siti Hasanah**;
- Bahwa pemohon sudah pernah membuat Paspor dengan Nomor : V 622768, tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama **Sitti Hasanah**, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banda Aceh;
- Bahwa pada saat pengajuan untuk membuat Paspor, pemohon telah salah dan keliru didalam memberi data-data kependudukan yang berkenaan dengan pembuatan Paspor tersebut ;
- Bahwa akibat dari pada kesalahan serta kekeliruan data-data kependudukan yang pemohon berikan tersebut didalam Paspor Nomor : V 622768, tertanggal 02 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banda Aceh, nama pemohon yang dicantumkan **Sitti Hasanah**, tempat lahir pemohon tercantum **Mesjid Gogo**, serta tanggal dan bulan lahir pemohon tercantum **07 Agustus** ;
- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah **Siti Hasanah**, tempat lahir pemohon yang sebenarnya adalah **Desa Mesjid Gogo**, serta tanggal dan bulan lahir pemohon yang sebenarnya adalah **30 November**, sesuai dengan data-data kependudukan dan Ijazah yang pemohon miliki sekarang ini ;
- Bahwa akibat dari kesalahan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon yang tidak sesuai dengan data-data kependudukan dan

Hal 1 dari 6hal Penetapan, Nomor 09/Pdt.P/2020/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah tersebut, pemohon tidak dapat membuat Paspor yang baru untuk pergi ke luar Negeri;

- Bahwa pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan untuk penegasan terhadap nama, tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon tersebut;
- Bahwa pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Kuasa Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli agar dapat menunjuk Hakim untuk memeriksa Permohonan Pemohon tersebut dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan didalam penulisan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon sebagaimana yang tertulis di dalam Paspor Nomor : V 622768, tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama **Sitti Hasanah**, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banda Aceh;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon sebagaimana tercatat dalam Paspor Nomor : V 622768, tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama **Sitti Hasanah**, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banda Aceh;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh, segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membetulkan penulisan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon pada Paspor, Nomor : V 622768, tertanggal 02 Agustus 2010, yang semula tercantum nama pemohon **Sitti Hasanah**, tempat lahir pemohon **Mesjid Gogo**, serta tanggal dan bulan lahir pemohon **07 Agustus** menjadi nama pemohon yang sebenarnya **Siti Hasanah**, tempat lahir pemohon yang sebenarnya **Desa Mesjid Gogo** serta tanggal dan bulan lahir pemohon yang sebenarnya **30 November**;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Foto CopyKartu Tanda Penduduk Pemohon, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda -----
(P-1) ;
- Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon atas nama **Siti Hasanah**, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda -----
(P-2) ;
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 1107-LT-17102018-0052, tertanggal 17 Oktober 2018 atas nama **Siti Hasanah**, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda -----
(P-3) ;

Hal 2 dari 6hal Penetapan, Nomor 09/Pdt.P/2020/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Paspor Nomor : V 622768, tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama **Sitti Hasanah**, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda

-(P-4) ;

- Foto Copy Ijazah atas nama **Siti Hasanah**, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda

----- (P-5) ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi Khadijah:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Gampong Mesjid Gogo, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;
- Bahwa benar pemohon bernama **Siti Hasanah** ;
- Bahwa benar tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon yang sebenarnya adalah **Desa Mesjid Gogo, 30 November**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Ijazah yang pemohon miliki sekarang ini ;
- Bahwa pemohon anak kandung dari ayah bernama M. Daud dan ibu bernama Hafsah;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kekeliruan penulisan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon pada Paspor Nomor : V 622768, tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama **Sitti Hasanah**, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banda Aceh;
- Bahwa setahu saksi pemohon sudah pernah membuat Paspor Nomor : V 622768, tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama **Sitti Hasanah**, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banda Aceh, akan tetapi nama pemohon yang dicantumkan **Sitti Hasanah** adalah keliru, seharusnya nama pemohon yang sebenarnya adalah **Siti Hasanah**, serta tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon yang dicantumkan **Mesjid Gogo, 07 Agustus** adalah keliru, seharusnya tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon yang sebenarnya adalah **Desa Mesjid Gogo, 30 November**;
- Bahwa benar semua bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan.

Saksi Diauddin:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Gampong Mesjid Gogo, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;

Hal 3 dari 6hal Penetapan, Nomor 09/Pdt.P/2020/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon bernama **Siti Hasanah** ;
- Bahwa benar tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon yang sebenarnya adalah **Desa Mesjid Gogo, 30 November**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Ijazah yang pemohon miliki sekarang ini ;
- Bahwa pemohon anak kandung dari ayah bernama M. Daud dan ibu bernama Hafsah;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kekeliruan penulisan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon pada Paspor Nomor : V 622768, tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama **Sitti Hasanah**, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banda Aceh;
- Bahwa setahu saksi pemohon sudah pernah membuat Paspor Nomor : V 622768, tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama **Sitti Hasanah**, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banda Aceh, akan tetapi nama pemohon yang dicantumkan **Sitti Hasanah** adalah keliru, seharusnya nama pemohon yang sebenarnya adalah **Siti Hasanah**, serta tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon yang dicantumkan **Mesjid Gogo, 07 Agustus** adalah keliru, seharusnya tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon yang sebenarnya adalah **Desa Mesjid Gogo, 30 November**;
- Bahwa benar semua bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan.

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5, dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan dari pemohon adalah untuk memperbaiki kekeliruan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon pada Paspor Nomor : V 622768, tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama **Sitti Hasanah**, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Gampong Aron Bunot Gogo, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie ;
- Bahwa benar para saksi kenal dengan pemohon karena saksi tinggal sekampung dan berteman baik dengan pemohon ;

Hal 4 dari 6 hal Penetapan, Nomor 09/Pdt.P/2020/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran serta Ijazah yang pemohon miliki, nama pemohon adalah **Siti Hasanah**, tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon adalah **Desa Mesjid Gogo, 30 November**;
- Bahwa benar tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kekeliruan penulisan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon pada Paspor Nomor : V 622768, tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama **Sitti Hasanah**, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banda Aceh, yang semula tercantum nama pemohon **Sitti Hasanah**, tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon **Mesjid Gogo, 07 Agustus**, menjadi nama pemohon yang sebenarnya **Siti Hasanah**, tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon yang sebenarnya **Desa Mesjid Gogo, 30 November**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-undang No. 23 tahun 2006 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan pemohon, keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat bahwa pemohon pernah membuat Paspor Nomor : V 622768, tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama **Sitti Hasanah**, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banda Aceh, akan tetapi nama pemohon tercantum di Paspor yaitu **Sitti Hasanah**, tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon **Mesjid Gogo, 07 Agustus** adalah keliru, seharusnya nama pemohon yang sebenarnya **Siti Hasanah**, tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon yang sebenarnya **Desa Mesjid Gogo, 30 November**, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran serta Ijazah yang pemohon miliki sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Sigli menyatakan bahwa terhadap permohonan pemohon cukup beralasan secara hukum untuk dapat mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan dan undang-undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006 Jo PP No. 37 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Hal 5 dari 6 hal Penetapan, Nomor 09/Pdt.P/2020/PN Sgi



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan didalam penulisan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon sebagaimana yang tertulis di dalam Paspor Nomor : V 622768, tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama **Sitti Hasanah**, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banda Aceh;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon sebagaimana tercatat dalam Paspor Nomor : V 622768, tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama **Sitti Hasanah**, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banda Aceh;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh, segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membetulkan penulisan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon pada Paspor, Nomor : V 622768, tertanggal 02 Agustus 2010, yang semula tercantum nama pemohon **Sitti Hasanah**, tempat lahir pemohon **Mesjid Gogo**, serta tanggal dan bulan lahir pemohon **07 Agustus** menjadi nama pemohon yang sebenarnya **Siti Hasanah**, tempat lahir pemohon yang sebenarnya **Desa Mesjid Gogo** serta tanggal dan bulan lahir pemohon yang sebenarnya **30 November**;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 20 Januari 2020**, oleh kami **Safri, S.H., M.H** Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sigli, dan penetapan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Sulaiman, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadapan Pemohon ;

Panitera

D.T.O.

Sulaiman, S.H.

Hakim tersebut

D.T.O.

Safri, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp.30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp.50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan.....	Rp.10.000,00
4. Biaya sumpah.....	Rp.14.000,00
5. Biaya Materai.....	Rp.6.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp.10.000,00
7. Biaya Leges.....	Rp.10.000,00
Jumlah.....	Rp.130.000,00

Hal 6 dari 6hal Penetapan, Nomor 09/Pdt.P/2020/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal 7 dari 6hal Penetapan, Nomor 09/Pdt.P/2020/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)